

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 257.1 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2023 dan Keputusan Lurah Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Nomor 1/Kpts/BSK/8/2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Linda Nuraini	Perempuan	Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan meninggal Dunia.

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2023.